

Lampiran 2

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Tujuan

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi..
2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank.
3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* bank merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
 - 1) Kecukupan transparansi laporan.
 - 2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - 3) Perlindungan konsumen.
 - 4) Obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*.
 - 5) Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan, dan/atau
 - 6) Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah Direksi. 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: <ol style="list-style-type: none"> a) Pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau b) Yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan bank. 5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak 2 (dua) Komite pada bank yang sama. 	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sampai dengan bulan November 2014 sebanyak 2 (dua) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. 2) Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 3) Pada bulan Desember 2014 komposisi anggota Dewan Komisaris yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. 4) Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana surat pernyataan Dewan Komisaris yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. <ol style="list-style-type: none"> a) Saat ini Komisaris Independen Bank berjumlah 1 (satu) orang dan tidak ada yang merangkap jabatan. b) Saat ini Komisaris Independen Bank berjumlah 1 (satu) orang dan tidak ada yang merangkap jabatan. 5) Berdasarkan Keputusan Direksi No. 20 Tahun 2014, tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank NTT yang terdiri dari seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang pihak Independen maka sampai dengan semester II masih terdapat perangkapan Ketua Komite pada ketiga Komite yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi. Penambahan 1 (satu) orang Komisaris Independen baru efektif per tanggal 01 Desember 2014.

<p>6) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p> <p>7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.</p> <p>8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>9) Anggota Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.</p> <p>10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p> <p>12) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>14) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi & Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p>	<p>6) Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sesama anggota Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani pada saat mengikuti <i>fit and proper test</i>.</p> <p>7) Diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.</p> <p>8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan dengan integritas dan kompetensi yang memadai.</p> <p>9) Tidak terdapat anggota Komisaris yang berasal/mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p> <p>12) Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, hal ini ditunjukkan melalui kriteria yang ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi serta jumlah pelaksanaan rapat yang dilaksanakan selama tahun 2014.</p> <p>13) Kemauan dan kemampuan untuk pembelajaran secara berkelanjutan ditunjukkan dengan diikutinya bermacam kegiatan pelatihan/seminar maupun workshop selama tahun 2014.</p> <p>14) Komposisi Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan karena pada saat proses penggantian, calon yang diusulkan oleh RUPS tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Penetapan calon Komisaris Independen dalam RUPS Luar Biasa tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 77 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014.</p>
--	---

<p>2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	<p>2) Dewan Komisaris telah memastikan kegiatan usaha bank terselenggara dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sebagaimana beberapa aktifitas surat menyurat sepanjang semester I dan II Tahun 2014 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat No.01/DK bankNTT/II/2014, tanggal 02 Januari 2014.- Surat No.05/DK bankNTT/II/2014, tanggal 07 Januari 2014.- Surat No.08/DK bankNTT/II/2014, tanggal 09 Januari 2014.- Surat No.12/DK bankNTT/II/2014, tanggal 12 Januari 2014.- Surat No.14/DK bankNTT/II/2014, tanggal 23 Januari 2014.- Surat No.17/DK bankNTT/II/2014, tanggal 27 Januari 2014.- Surat No.20/DK bankNTT/II/2014, tanggal 29 Januari 2014.- Surat No.40/DK bankNTT/II/2014, tanggal 27 Februari 2014.- Surat No.42/DK bankNTT/II/2014, tanggal 27 Februari 2014.- Surat No.43/DK bankNTT/II/2014, tanggal 27 Februari 2014.- Surat No.45/DK bankNTT/III/2014, tanggal 03 Maret 2014.- Surat No.49/DK bankNTT/III/2014, tanggal 11 Maret 2014.- Surat No.50/DK bankNTT/III/2014, tanggal 11 Maret 2014.- Surat No.52/DK bankNTT/III/2014, tanggal 17 Maret 2014.- Surat No.55/DK bankNTT/III/2014, tanggal 20 Maret 2014.- Surat No.73/DK bankNTT/V/2014, tanggal 19 Mei 2014.- Surat No.74/DK bankNTT/V/2014, tanggal 22 Mei 2014.- Surat No.76/DK bankNTT/V/2014, tanggal 23 Mei 2014.- Surat No.80/DK bankNTT/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014.- Surat No.83/DK bankNTT/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014.- Surat No.88/DK bankNTT/VII/2014, tanggal 01 Juli 2014.- Surat No.90/DK bankNTT/VII/2014, tanggal 01 Juli 2014.- Surat No.99/DK bankNTT/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014.- Surat No.109/DK bankNTT/VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014.- Surat No.114/DK bankNTT/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014.- Surat No. 117/DK bankNTT/IX/2014, tanggal 01 September 2014.- Surat No. 124/DK bankNTT/IX/2014, tanggal 15 September 2014.- Surat No.142/DK bankNTT/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014.- Surat No.149/DK bankNTT/XI/2014, tanggal 05 November 2014.- Surat No.153/DK bankNTT/XI/2014, tanggal 14 November 2014.- Surat No.164/DK bankNTT/XII/2014, tanggal 09 Desember 2014.
--	--

	<p>3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Surat No. 171/DK bankNTT/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014.- Surat No.176/DK bankNTT/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014. <p>3) Dewan Komisaris baik setiap saat maupun secara berkala melakukan pengawasan bank dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terlihat dari surat-surat rekomendasi dan usulan kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Untuk semester II tahun 2014 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat No. 88/DK bankNTT/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 perihal: Komposisi Kepemilikan Modal Bank NTT yang telah teradministrasi di OJK Provinsi NTT.2. Surat No. 89/DK bankNTT/VII/2014 perihal Tindakan lanjut Penilaian tingkat kesehatan Bank NTT posisi Desember 2013.3. Surat No. 90/DK bankNTT/VII/2014, tanggal 01 Juli 2014 perihal Penegasan Pemberlakuan Keputusan Dewan Komisaris.4. Surat No. 91/DK bankNTT/VII/2014, tanggal 02 Juli 2014 perihal Rencana Pembangunan 3 (tiga) unit Kantor Bank NTT.5. Surat No. 93/DK bankNTT/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 perihal Honorarium Tenaga Sekretaris pada Dewan Komisaris Bank NTT.6. Surat No. 96/DK bankNTT/VII/2014, perihal Kajian atas draft Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Cabang Larantuka, Atambua dan Gedung Arsip Bank NTT.7. Surat No. 97/DK bankNTT/VII/2014, perihal Tindakan lanjut Hasil Rapat Komite Audit.8. Surat No. 99/DK bankNTT/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Saran Perbaikan Terhadap Draft Laporan GCG semester I Tahun 2014.9. Surat No. 101/DK bankNTT/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014 perihal Service Point BPJS Ketenaga Kerjaan.10. Surat No. 102/DK bankNTT/VII/2014, tanggal 24 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Bank NTT Triwulan II Tahun 2014.11. Surat No. 103/DK bankNTT/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Penunjukan Penetapan KAP, Drs. J. Tanzil & Rekan.12. Surat No. 104/DK bankNTT/VIII/2014, tanggal 04 Agustus 2014 perihal: Kajian Kepatuhan atas MoU antara Bank NTT dengan Pemkab Lembata.13. Surat No. 105/DK bankNTT/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 perihal Kajian Kepatuhan atas Usulan Pelaksanaan Kerjasama dengan Media Cetak Pos Kupang.14. Surat No. 106/DK bankNTT/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 perihal Realisasi Pergantian Kerugian Temuan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2011-2013
--	---	--

		<p>Kabupaten Ngada.</p> <ol style="list-style-type: none">15. Surat No. 108/DK bankNTT/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Serah Terima Jabatan yang ditujukan Kepada Direktur Umum Bank NTT.16. Surat No. 109/DK bankNTT/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 perihal Mutasi Pegawai.17. Surat No. 110/DK bankNTT/VIII/2014 perihal Tindaklanjut Hasil Rapat Pembahasan Profil Risiko Tw. II Tahun 2014.18. Surat No. 111/DK bankNTT/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan TI.19. Surat No. 114/DK bankNTT/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Serahterima Jabatan.20. Surat No. 116/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 01 September 2014 perihal Opini Kepatuhan atas Laporan Khusus Divisi Pengawasan & SKAI.21. Surat No. 117/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 01 September 2014 perihal Kajian Kepatuhan terhadap SK dan SE tentang Undian Berhadiah.22. Surat No. 118/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 01 September 2014 perihal Informasi Produk Bank NTT bekerjasama dengan BKPM Provinsi NTT.23. Surat No. 121/DK bankNTT/IX/2014 perihal Monitoring dan Evaluasi Dana Pihak Ketiga.24. Surat No. 122/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Persetujuan Penambahan Setoran Modal Disetor.25. Surat No. 123/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Usulan Pengadaan Barang Hadiah dan Panen Hadiah.26. Surat No. 124/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Kaji Uang Audit Internal.27. Surat No. 125/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Hasil Pemeriksaan Umum TB 2014 Kantor Cabang Soe.28. Surat No. 126/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Pemeriksaan Umum TB 2014 Kantor Cabang Kefamenanu.29. Surat No. 127/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 18 September 2014 perihal Hasil Pemeriksaan Umum TB 2014 pada KCU Kupang.30. Surat No. 128/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 19 September 2014 perihal Realisasi Rencana Bisnis Bank NTT.31. Surat No. 129/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 19 September 2014 perihal Agar Rapat Direksi dihadiri oleh Seluruh Direksi.32. Surat No. 131/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Risalah Rapat Direktur Kepatuhan dan Divisi Terkait dengan Kasubag Pengawas Bank pada OJK Provinsi NTT.33. Surat No. 132/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Surat
--	--	---

		<p>Persetujuan Kredit Sekawan kepada Pemimpin Cabang Khusus dengan merujuk pada Keputusan Dewan Komisaris No. 6 Tahun 2013 tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank serta Warkat oleh Direksi.</p> <p>34. Surat No. 133/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran TB 2015-2017.</p> <p>35. Surat No. 136/DK bankNTT/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Rencana Pembangunan 3 (tiga) Unit Gedung Kantor.</p> <p>36. Surat No. 137/DK bankNTT/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Compliance Check List Rencana Pembukaan USPD Mambo</p> <p>37. Surat No. 140/DK bankNTT/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Kajian Kepatuhan tentang Proses Pengadaan 50 Unit Mesin ATM dan draft Keputusan Direksi tentang Susunan Panitia Pengadaan dan Pemeriksaan Pengadaan Mesin ATM.</p> <p>38. Surat No. 141/DK bankNTT/X/2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 16 Oktober 2014.</p> <p>39. Surat No. 142/DK bankNTT/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 perihal Tindaklanjut Hasil Rapat Komite Audit.</p> <p>40. Surat No. 144/DK bankNTT/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Persetujuan Pemberian Bonus atas Kinerja dan Prestasi yang diraih Bank NTT.</p> <p>41. Surat No. 145/DK bankNTT/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Teknologi Informasi BI Tahun 2013.</p> <p>42. Surat No. 146/DK bankNTT/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Tw. III 2014.</p> <p>43. Surat No. 147/DK bankNTT/X/2014 perihal Rencana Pembukaan Kantor Fungsional pada USPD Mambo Kabupaten Sumba Tengah.</p> <p>44. Surat No. 148/DK bankNTT/XI/2014 tanggal 05 November 2014 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Modal Bank NTT.</p> <p>45. Surat No. 149/DK bankNTT/XI/2014 tanggal 10 November 2014 perihal Rekapitulasi Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>46. Surat No. 151/DK bankNTT/XI/2014 tanggal 12 November 2014 perihal Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Check List</i>)</p> <p>47. Surat No. 153/DK bankNTT/XI/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Penanganan Masalah terkait pemberitaan Victory News tentang Kantor Cabang Larantuka.</p> <p>48. Surat No. 154/DK bankNTT/XI/2014 tanggal 20 November 2014 perihal Apresiasi Positif atas berbagai terobosan dan kebijakan dalam upaya menindaklanjuti Temuan BI.</p> <p>49. Surat No. 159/DK bankNTT/XI/2014 tanggal 21 November 2014 perihal draft Anggaran konsolidasi TB 2015.</p>
--	--	---

	<p>4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.</p>	<p>50. Surat No. 162/DK bankNTT/XI/2014 tanggal 25 November 2014 perihal Mohon Meneliti dan Menerbitkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali Bank NTT untuk Pengangkatan Prof/ Fredrik Benu sebagai Komisaris Independen dalam upaya mendukung kelengkapan Dewan Komisaris.</p> <p>51. Surat No. 163/DK bankNTT/XI/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Peringatan Kerena Sering Melakukan Perjalanan Keluar Daerah yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank NTT.</p> <p>52. Surat No. 166/DK bankNTT/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 perihal Penyerahan Penanganan Kredit Bermasalah (Kol. 5).</p> <p>53. Surat No. 167/DK bankNTT/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 perihal Tindaklanjut Hasil Pembahasan masalah kinerja keuangan dan kredit pada KCU Surabaya.</p> <p>54. Surat No. 168/DK bankNTT/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Tanggapan atas Peringatan karena Sering Melakukan Perjalanan Dinas.</p> <p>55. Surat No. 170/DK bankNTT/XII/ tanggal 12 Desember 2014 perihal Persetujuan Penambahan Setoran pada Modal Disetor.</p> <p>56. Surat No.171/DK bankNTT/XII/2014 perihal Monitoring dan Evaluasi Dana Pihak Ketiga.</p> <p>57. Surat No. 172/DK bankNTT/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Persetujuan Kepada Pemimpin Cabang Waitabula untuk Memenuhi Panggilan Kejaksanaan Negeri Bajawa.</p> <p>58. Surat No. 173/DK bankNTT/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Prsetujuan Pemberian Asuransi Jabatan bagi Komisaris dan Direksi.</p> <p>59. Surat No. 175/DK bankNTT/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Penegasna Hasil Audit.</p> <p>60. Surat No. 176/DK bankNTT/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Penegasan Hasil Audit .</p> <p>61. Surat No. 177/DK bankNTT/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Persetujuan Penambahan Setoran pada Modal Disetor sebesar 11 Miliar.</p> <p>62. Surat No. 179/DK bankNTT/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Persetujuan Penambahan Setoran pada Modal Disetor sebesar Rp 6 Miliar.</p> <p>Namun dalam pelaksanaan belum seluruhnya dilakukan pengawalan pelaksanaannya.</p> <p>4) Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank:</p> <p>a) Surat No. 112 /DK bankNTT/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Realisasi Rencana Bisnis yang ditujukan Kepada Direksi.</p> <p>b) Surat No. 119/DK bankNTT/IX/2014, perihal Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Bank.</p> <p>c) Surat No. 150/DK bankNTT/XI/2014 tanggal</p>
--	---	--

<p>5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.</p> <p>7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.</p> <p>8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.</p> <p>9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi & Nominasi.</p> <p>10) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p>	<p>12 November 2014 perihal Ekspansi Kredit Triwulan IV Tahun 2014.</p> <p>d) Surat No. 158/DK bankNTT/XI tanggal 20 November 2014 perihal Monitoring dan Evaluasi DPK.</p> <p>e) Surat No. 165/DK bankNTT/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 perihal Kebutuhan Dana bulan Desember 2014</p> <p>f) Surat No. 164/DK bankNTT/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 perihal Segera Melakukan Revisi RBB 2015-2017.</p> <p>5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional bank sesuai dengan yang dimuat dalam BPP GCG.</p> <p>6) Dewan Komisaris telah memastikan Direksi untuk menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Pengawasan, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas lainnya. Hal ini tercermin dari adanya rapat Komite Audit sebanyak 9 (sembilan) kali dan surat rekomendasi kepada Direksi terkait pemeriksaan internal dan eksternal. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat temuan audit tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti yaitu:</p> <p>a) Temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013 sebanyak 1 (satu) temuan dan tahun 2014 sebanyak 2 (dua) temuan.</p> <p>b) Temuan SKAI tahun 2013 sebanyak 2 (dua) temuan dan di tahun 2014 sebanyak 197 temuan.</p> <p>7) Sepanjang tahun 2014 tidak pernah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.</p> <p>8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.</p> <p>9) Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi & Nominasi pada Juni 2008.</p> <p>10) Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris, Direksi telah melaksanakan pengangkatan anggota Komite.</p> <p>11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara cukup efektif, hal ini terlihat dari frekuensi pelaksanaan Rapat Komite sebanyak 14 (empat belas) kali rapat.</p> <p>12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, hal ini terlihat dari frekuensi rapat Dewan Komisaris selama tahun 2014 telah diadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dan Rapat Pengurus sebanyak 6 (enam) kali.</p>
---	--

<p>13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan dilaksanakan secara berkala paling kurang 4 (mpat) kali dalam setahun serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komsiaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</p> <p>14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.</p> <p>16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan ban dan/atau menyebabkan kerugian bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hasil rapat Dewan Komsiaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinion</i> yang terjadi secara jelas.2. Hasil rapat dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Pihak yang terkait.3. Chasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.4. Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan:<ol style="list-style-type: none">a) Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan didalam dan diluar negeri.b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali bank.c) Remunerasi dan fasilitas lain.d) <i>Shares Option</i> yang dimiliki Dewan Komisaris.	<p>13) Rapat Dewan Komisaris Membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala leih dari 4 (empat) kali dalam setahun.</p> <p>14) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam BPP GCG.</p> <p>15) Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan bank untuk kepentingan individu, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.</p> <p>16) Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain yang telah ditetapkan bank yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.</p> <p>17) Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan bank dan/atau menyebabkan kerugian bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada semester II tahun 2014, rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 September 2014 dan tanggal 27 Oktober 2014.2. Hasil rapat Dewan Komisaris pada tanggal 30 September 2014 dan tanggal 27 Oktober 2014 telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Pihak yang terkait.3. Sesuai dengan pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam BPP GCG telah dimuat tentang hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.4. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan:<ol style="list-style-type: none">a) Tidak terdapat setoran saham Dewan Komisaris.b) Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.c) Kepemilikan saham Dewn Komisaris, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan serta hubungan keluarga, penerimaan remunerasi telah diungkapkan pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank NTT yang disampaikan untuk periode Desember 2013 bersamaan dengan laporan tahunan Bank NTT Tahun 2013 (Untuk tahun 2014 bbelum dilakukan penilaian dan Laporan Tahunan GCG dan Laporan Tahunan).d) Telah mengungkapkan data terkait <i>share option</i>.
--	--

	<p>5. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris</p> <p>6. Kegiatan operasional bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan bank dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	<p>5. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan bank ditunjukkan dengan beberapa pelatihan yang diikuti antara lain pelatihan yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, BSMR, dan ASBANDA.</p> <p>6. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>
<p>2.</p>	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.</p> <p>2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.</p> <p>3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun dibidang Operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank, kecuali untuk bank syariah (minimal 2 tahun).</p> <p>4. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.</p> <p>5. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain</p> <p>6. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.</p>	<p>A. Governance Structure</p> <p>1. Direksi Bank NTT berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari: Direktur Utama, Direktur Pemasaran Dana dan Pemasaran Kredit, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan.</p> <p>2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.</p> <p>3. Seluruh anggota Direksi Bank NTT memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang Operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank.</p> <p>4. Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 07 Oktober 2013 yang tertuang dalam berita acara RUPS Luar Biasa No. 23 Tahun 2013, menetapkan penambahan 1 (satu) jabatan Direktur Pemasaran Kredit sehingga menjadi 5 (lima) jabatan Direksi untuk periode kepengurusan 2013-2017. Selama semester II Tahun 2014 terjadi perangkapan jabatan Direktur Pemasaran Kredit oleh Direktur Pemasaran Dana.</p> <p>5. Anggota Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain sebagaimana Surat Pernyataan Direksi pada saat pencalonan dan pada saat <i>fit and proper test</i> yang menyatakan Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain.</p> <p>6. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana Surat Pernyataan Direksi pada saat pencalonan dan pada saat <i>fit and proper test</i> yang menyatakan Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.</p> <p>7. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang mana ditunjukkan dengan adanya putusan rapat yang menetapkan kriteria untuk calon Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT.</p> <p>8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan tata kerja, waktu kerja dan rapat dalam BPP GCG Buku II mengenai Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, berikut Keputusan Komisaris No. 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib dan</p>

<p>9. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan dan biaya serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>10. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11. Presiden Direktur atau Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</p> <p>12. Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p> <p>13. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.</p> <p>14. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.</p> <p>15. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>16.</p> <p>17. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1. Direksi telah mengangkat anggota Komite didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>2. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan</p>	<p>Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.</p> <p>9. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.</p> <p>10. Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugasnya dengan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang cukup memadai.</p> <p>11. Direktur Utama berasal dari Pihak Independen.</p> <p>12. Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>fit and proper test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p> <p>13. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, hal ini ditunjukkan dalam hasil uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i> yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia).</p> <p>14. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, hal ini ditunjukkan dengan bermacam-macam pelatihan/seminar/workshop yang telah diikuti Direksi sepanjang tahun buku 2014, diantaranya One Day Seminar for Executive Bank NTT yang dibawakan oleh Arie Soerjo, Ph. D (Pakar Perencanaan Pembangunan dan Welliam Jayapranata (Motivator/Coram Deo Centre).</p> <p>15. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, hal ini ditunjukkan dengan menjadi pengajar atau narasumber dalam beberapa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang Analisis Kredit untuk Karyawan/Karyawati Bank NTT.</p> <p>16. Komposisi Direksi bebas dari intervensi pemilik, namun secara teknis jabatan Direktur Pemasaran Kredit masih menunggu <i>hasil fit and proper test</i> dari Otoritas yang berwenang.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1. Direksi telah mengangkat anggota Komite didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>2. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan</p>
--	--

<p>pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.</p> <p>4. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen terhadap Pemegang Saham.</p> <p>6. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jejang organisasi.</p> <p>7. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia/atau hasil pengawasan Otoritas lain.</p> <p>8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>9. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawaran mufakat.</p>	<p>pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>3. Direksi bertanggungjawab cukup baik atas pelaksanaan kepengurusan bank sebagaimana tercermin dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 76 tanggal 12 Juni 2014 dimana RUPS menyakan menerima dan mengesahkan laporan perkembangan usaha Tahun 2013 dengan beberapa catatan untuk diperhatikan.</p> <p>4. Pada RUPS Tahun Buku 2013, RUPS menugaskan kepada Direksi sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelesaikan masalah Ngada sebagai bentuk tanggungjawab institusi. 2) Seluruh rekomendasi Bank Indonesia agar ditindaklanjuti dengan baik. 3) Pembangunan gedung kantor dan pembukaan jaringan kantor segera dilaksanakan. 4) Standar Operasional Prosedur bank tentang kredit agar segera diperbaharui dan harus dipatuhi oleh semua jajaran. 5) Penyesuaian gaji Direksi dan Karyawan memperhatikan beban kerja dan operasional. <p>5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen terhadap Pemegang Saham, hal ini diwujudkan dalam beberapa hasil putusan rapat Direksi untuk menetapkan rencana bisnis bank.</p> <p>6. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jejang organisasi, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan calon Direktur Pemasaran Kredit sesuai Akta Berita Acara RUPS LB No. 77 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 yang telah melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. 2) Pengangkatan anggota Komite ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 20 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014. 3) Pengungkapan temuan audit yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen. <p>7. Direksi meminta Divisi terkait untuk menindaklanjuti segala temuan audit dari SKAI, auditor eksternal, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain, namun belum secara menyeluruh dikarenakan masih terdapat temuan audit yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen yaitu temuan OJK tahun 2013 sebanyak 1 (satu) temuan dan tahun 2014 sebanyak 2 (dua) temuan, berikut temuan SKAI tahun 2013 sebanyak 2 (dua) temuan dan di tahun 2014 sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) temuan.</p> <p>8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang cukup lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris melalui laporan bulanan Direksi kepada Komisaris.</p> <p>9. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawaran mufakat. Selama tahun 2014 telah diadakan rapat Direksi sebanyak 18 kali sesuai notulen rapat Direksi.</p>
---	---

<p>10. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi</p> <p>12. Direksi tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.</p> <p>13. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>14. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan bank dan/atau menyebabkan kerugian bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.</p> <p>2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh Pemegang Saham melalui RUPS.</p> <p>3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p>	<p>10. Menindaklanjuti setiap Keputusan rapat yang diambil Direksi, Dewan Komisaris mengambil tindakan dengan:</p> <p>1) Surat No. 08/DK bankNTT/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 perihal Laporan tentang Hasil Rapat Direksi.</p> <p>2) Surat No. 110/DK bankNTT/VIII/2014 perihal Tindaklanjut hasil rapat pembahasan profil risiko triwulan II tahun 2014.</p> <p>3) Surat No. 112/DK bankNTT/ tanggal 18 Agustus 2014 perihal Realisasi Rencana Bisnis.</p> <p>11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategi melalui mekanisme rapat Direksi namun belum seluruhnya, hal tersebut tercermin dari surat:</p> <p>1) Surat No. 102/Dk bankNTT/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan Bank NTT Tw. II tahun 2014.</p> <p>2) Surat No. 116/DK bankNTT/IX/2014, tanggal 01 September 2014 perihal Opini Kepatuhan atas laporan khusus Divisi Pengawasan & SKAI.</p> <p>3) Surat No. 117/DK bankNTT/IX/2014, tanggal 01 September 2014 perihal Kajian Kepatuhan terhadap Surat Keputusan dan Surat Edaran tentang Undian Berhadiah.</p> <p>4) Surat No. 118/DK bankNTT/IX/2014, tanggal 01 September 2014 perihal Informasi Produk Bank NTT kerjasama dengan BKPM Provinsi NTT.</p> <p>12. Direksi tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, mengambil dan/atau menerima keuntungan dari bank yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.</p> <p>13. Hal tersebut telah ditegaskan kembali dalam BPP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT dan implementasinya cukup jelas.</p> <p>14. Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan bank dan/atau menyebabkan kerugian bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS tahun 2014.</p> <p>2. Sesuai Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 76, tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Silvester Josph Mambaitfeto, SH. Notaris di Kupang.</p> <p>3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis kepada pegawai dengan media yang mudah diakses yaitu antara lain dalam BPP Kepegawaian yang dapat diakses dalam Portal Corporate University Bank NTT namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara menyeluruh hal ini terlihat pada surat Dewan Komisaris yaitu:</p> <p>1) Surat No. 83/DK bankNTT/VI/2014 perihal tanggapan Opini Kepatuhan atas usulan mutasi pegawai/pejabat tahun 2014.</p>
---	--

<p>4. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian visi dan misi bank.</p> <p>5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>6. Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi palingkurang telah mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.2) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali bank.3) Remunerasi dan fasilitas lain.4) <i>Shares option</i> yang dimiliki Direksi. <p>7. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank dan pencapaian hasil sesuai <i>ekspetasi stakeholders</i>.</p> <p>8. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggungjawabnya.</p> <p>9. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p>	<p>2) Surat No. 109/DK bankNTT/VIII/2014 perihal mutasi pegawai.</p> <p>3) Surat No. 116/DK bankNTT/IX/2014 perihal opini kepatuhan atas laporan khusus Divisi Pengawasan & SKAI yang menegaskan tentang pemecatan pegawai.</p> <p>4. Bentuk komunikasi Direksi kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian visi dan misi bank dilaksanakan secara tertulis dengan penyampaian buku Rencana Bisnis Bank.</p> <p>5. Sesuai surat Dewan Komisaris No. 129/DK bankNTT/IX/2014 tanggal 19 September 2014 perihal Agar Rapat Direksi dihadiri oleh semua Direksi. Komisaris meminta agar rapat dihadiri oleh seluruh Direksi karena bersifat strategis dan membahas berbagai macam permasalahan dan agar tercipta harmonisasi kerja antar Direksi.</p> <p>6. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank NTT, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya.2) Tidak terdapat hubungna keuangan maupun hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.3) Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan GCG <p>7. Beberapa upaya peningkatan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan bank yang ditunjukkan antara lain dengan ikut serta dalam program pelatihan/seminar/workshop seperti One Day Seminar for Executive Bank NTT yang dibawakan oleh Arie Soerjo, Ph. D (Pakar Perencanaan Pembangunan dan Welliam Jayapranata (Motivator/Coram Deo Centre).</p> <p>8. Beberapa upaya peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan individu karyawan bank ditunjukkan dengan pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pendidikan Bidang Akuntansi Pegawai Bank NTT dalam penggunaan menu administrasi untuk meminimalisir Risiko Operasional".2) Pelaksanaan Training Analisis Kredit3) Pelatihan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Unit Bisnis / Operasional.4) Koreksi Temuan Laporan SID Bank Indonesia & Sosialisasi Aplikasi Interface SID OLIB's. <p>9. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangna terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, diwujudkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelatihan Tingkat Menengah Manajemen Strategis Pemilihan Penyedia Melalui Ketepatan Pelaksanaan Evaluasi Dokumen Penawaran (Meningkatkan Mutu Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2014).
---	--

	<p>10. Kegiatan operasional bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungna bank dan/atau menyebabkan kerugian bank akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	<p>2) Pelatihan Persiapan Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat II dan Tingkat III Tahun 2014. 3) Persiapan Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat II dan Tingkat III Tahun 2014. 4) Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kepatuhan &AML Level 1 Angkatan II. 5) Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat II & III Tahun 2014. 6) Pelatihan UKMR Tahun 2014. 7) Uji Kompetensi Serfitikasi Manajemen Risiko. 10. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>
<p>3.</p>	<p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite A. Governance Structure 1. Komite Audit a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli dibidang hukum atau perbankan. b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral ang baik. 2. Komite Pemantau Risiko a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli dibidang Manajemen Risiko. b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral ang baik. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris, seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan pegawai.</p>	<p>A. Governance Structure 1. Komite Audit a) Keanggotaan Komite Audit telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 20 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Seoran Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen. b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan juga merangkap sebagai anggota. c) Anggota Komite Audit seluruhnya berasal dari Komisaris Independen dan juga merangkap sebagai anggota. d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral ang baik. 2. Komite Pemantau Risiko a) Keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 20 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen. b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dan juga merangkap sebagai anggota. c) Anggota Komite Pemantau Risiko seluruhnya berasal dari Komisaris Independen dan juga merangkap sebagai anggota. d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral ang baik. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi a) Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia.</p>

<p>b) Pejabat Eksekutif dan perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>seccession plan</i> bank.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>d) Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>e) Apabila bank membentuk Komite tersebut secara terpisah maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi bank, dan2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> bank. <p>4. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi bank yang sama maupun bank lain.</p> <p>5. Rangkap jabatan Pihak Independen pada bank yang sama dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.</p> <p>6. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>7. Seluruh Pihak Independen yang berasal mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p> <p>8. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan Pegawai.</p> <p>9. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan Pegawai.</p> <p>10. Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komite Audit Untuk memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	<p>b) Pejabat Eksekutif dan perwakilan pegawai anggota Komite memiliki cukup pengetahuan dan cukup mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> bank.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai anggota serta menjabat juga sebagai Ketua Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.</p> <p>d) Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 2 (dua) orang dengan anggota Komisaris Independen sebanyak 1 (satu) orang.</p> <p>e) Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pejabat Eksekutif Komite Remunerasi adalah Kepala Divisi SDM. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem remunerasi bank.2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi adalah Kepala Divisi SDM. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> bank. <p>4. Anggota Komite Audit dan Komite Penata Risiko, tidak berasal dari Direksi dari bank yang sama maupun bank yang lain.</p> <p>5. Rangkap jabatan Pihak Independen pada bank yang sama, bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.</p> <p>6. Seluruh anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.</p> <p>7. Tidak terdapat Pihak Independen anggota Komite yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama, tidak melakukan fungsi pengawasan yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>8. Kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>9. Kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>10. Komposisi Komite memenuhi ketentuan dan tidak pernah adanya intervensi pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komite Audit Untuk memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris
---	--

<p>a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindaklanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan review terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksanaan tugas SKAI.2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan4) Pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil Pengawasan Bank Indonesia. <p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>2. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko.</p>	<p>a) Komite Audit telah cukup memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindaklanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Hal ini tercermin dari frekuensi rapat Komite Audit berdasarkan notulen rapat selama tahun 2014 sebanyak 9 (sembilan) kali rapat, namun masih terdapat temuan audit tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti.</p> <p>b) Pada semester II tahun 2014 Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi menindaklanjuti Rapat Komite Audit:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat Nomor 97/DK bankNTT/VII/2014 perihal Tindaklanjut Hasil Rapat Komite Audit, Surat Nomor 124/DK bankNTT/IX/2014 perihal Kaji ulang audit internal dan Surat Nomor 142/DK bankNTT/X/2014 perihal Tindaklanjut Hasil Rapat Komite Audit.2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.3) Kesesuaian laporan keuangan dengan dengan standar akuntansi yang berlaku.4) Tindaklanjut hasil audit:<ol style="list-style-type: none">1) Surat No. 17/DK bankNTT/I/2014, perihal Tindaklanjut pemeriksaan TI.2) Surat No. 24/DK bankNTT/II/2014, perihal Tindaklanjut hasil pemeriksaan Teknologi Informasi oleh BI tahun 2013.3) Surat No. 60/DK bankNTT/V/2014 perihal hasil rapat gabungan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.4) Surat No. 111/DK bankNTT/VIII, perihal Tindaklanjut temuan pemeriksaan IT, 10 temuan pemeriksaan BI dan penyelesaian 2 temuan yang masih dalam proses.5) Surat No. 154/DK bankNTT/XI/2014, perihal Apresiasi positif atas berbagai terobosan dan kebijakan dalam upaya menindaklanjuti temuan BI sebanyak 41 temuan dan menindaklanjuti 1 temuan yang sedang dalam proses. <p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>2. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko secara cukup memadai.</p> <p>a) Dalam tahun 2014 Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi menindaklanjuti Rapat Komite Pemantau Risiko :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat No.23/DK bankNTT/II/2014 perihal Tindaklanjut hasil rapat pembahasan profil risiko triwulan IV.2) Surat No. 40/DK bankNTT/II/2014 perihal Tindaklanjut penilaian tingkat kesehatan semester II tahun 2013.
---	--

<p>b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dewan Komsiaris dan Direksi, dan telah disampaikan kepada RUPS.2) Pejabat Eksekutif dan Pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi. <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan bank.</p> <p>5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah.</p>	<ol style="list-style-type: none">3) Surat No. 60/DK bankNTT/V/2014 perihal hasil rapat gabungan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.4) Surat No. 74/DK bankNTT/V/2014 perihal tindaklanjut hasil rapat pembahasan profil risiko triwulan I tahun 2014.5) Surat No. 141/DK bankNTT/X/2014 perihal tindaklanjut hasil rapat Komite Pemantau Risiko.6) Surat No. 167/DK bankNTT/XII/2014 perihal tindaklanjut hasil pembahasan masalah kinerja keuangan dan kredit pada KCU Surabaya. <p>b) Komite Pemantau Risiko cukup sering melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko terlihat dari frekuensi rapat yang diadakan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2014 adlaah sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai dengan saat ini proses review atas Keputusan Direksi No. 100 Tahun 2006 belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana telah diusulkan oleh Divisi Manajemen Risiko melalui telahaan tanggal 30 Januari 2013.</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Cukup memadai melakukan evaluasi.2) Cukup memadai melakukan evaluasi. <p>b) Komite membahas syarat-syarat pencalonan Komisaris Independen dan Direktur Pemasaran Kredit khusus terkait dengan syarat pendidikan (S1) berikut proses administrasi pencalonan tersebut.</p> <p>c) Calon Komisaris Independen dan Direktur Pemasaran ditetapkan melalui RUPS yang tertuang dalam Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 77 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014.</p> <p>d) Dewan Komisaris melalui surat No. 22/DK bankNTT/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 menyampaikan kepada Direksi usulan komite-komite agar diangkat dengan Keputusan Direksi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanat GCG dan dapat mendukung kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>4. Rapat Komite cukup sering diselenggarakan sesuai kebutuhan bank selama tahun 2014 dan telah dilaksanakan Rapat Komite sebanyak 17 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rapat Komite Audit sebanyak 9 (sembilan) kali.2) Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) kali.3) Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Komite Audit sebanyak 3 (tiga) kali.4) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. <p>5. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat.</p>
---	--

	<p>6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik. 2. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris. 	<p>6. Komite-Komite telah melaksanakan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal/agenda rapat yang telah ditetapkan dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7. Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite-Komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal/agenda rapat yang telah ditetapkan dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota Dewan Komisaris. 2. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku, salah satunya sebagaimana yang tercatat dalam Notulen Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 24 Maret 2014 yaitu terkait agenda syarat-syarat pencalonan Komisaris Independen dan Direktur Pemasaran Kredit.
<p>4.</p>	<p>Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>A. Governance Structure Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank. 2. Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat. <p>B. Governance Proses Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benturan kepentingan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 2. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihal lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank. 3. Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan. 	<p>A. Governance Structure Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. 2. Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dalam bentuk risalah rapat sepanjang tahun 2014 belum ada. <p>B. Governance Proses Bank cukup mampu menghindari potensi-potensi terjadinya benturan kepentingan.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai dengan akhir tahun 2014, bank tidak pernah mengalami benturan kepentingan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank. 2. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihal lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank. 3. Sepanjang tahun 2014 bank tidak mengalami benturan kepentingan.
<p>5.</p>	<p>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau 	<p>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahi

<p>pengunduran diri Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia.</p> <p>3) Bank telah menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p> <p>B. Governance Proses</p> <p>1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggungjawab antara lain:</p> <p>a) Memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:</p> <p>1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p> <p>2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan.</p> <p>3) Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan lembaga Otoritas yang berwenang.</p> <p>b) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau Pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi bank.</p> <p>c) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank.</p> <p>d) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>e) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank.</p> <p>f) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, yaitu melalui penetapan RUPS dan pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>).</p> <p>3) Menyediakan Sumber Daya manusia masih diperlukan pengembangan yang ditunjukkan dengan pelanggaran berulang dan jumlah denda yang melampaui batas toleransi yang ditetapkan bank.</p> <p>B. Governance Proses</p> <p>1. Direktur Kepatuhan telah menjalankan:</p> <p>a) Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan baik ketentuan Bank Indonesia, peraturan dan ketentuan intern dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia, Komisaris dan pihak ekstern lainnya.</p> <p>1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p> <p>2) Kepatuhan bank telah melaksanakan pemantauan agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan namun belum seluruhnya dilakukan yang dapat dilihat dari terjadinya pelanggaran oleh bank yaitu:</p> <p>3) Bank tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK.</p> <p>4) Bank tidak secara berkala melakukan pemantau terhadap komitmen-komitmen bank kepada Bank Indonesia. Dilihat dari tindak lanjut komitmen kepada Bank Indonesia.</p> <p>3) Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan lembaga Otoritas yang berwenang.</p> <p>b) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi bank.</p> <p>c) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.</p> <p>d) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip Kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>e) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank.</p> <p>f) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
---	---

<p>g) Meminimalkan risiko kepatuhan bank.</p> <p>h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank atau Pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>i) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi Kepatuhan.</p> <p>2. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Direksi telah:</p> <p>a) Menyetujui kebijakan kepatuhan bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</p> <p>b) Bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jejang organisasi terkait.</p> <p>c) Bertanggungjawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan bank secara keseluruhan.</p> <p>4. Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggungjawab antara lain:</p> <p>a) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi.</p> <p>b) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.</p> <p>c) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>e) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha bank telah</p>	<p>g) Meminimalkan risiko kepatuhan bank.</p> <p>h) Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya dalam mencegah Direksi bank atau Pimpinan KCBA agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang seperti disampaikan oleh Direktur Kepatuhan dalam Opini.</p> <p>i) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>2. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Direksi telah:</p> <p>a) Direksi menyetujui SOP Kepatuhan namun masih terjadi pelanggaran sebagaimana temuan Bank Indonesia.</p> <p>b) Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai ketentuan-ketentuan, kebijakan yang berlaku. Direktorat Kepatuhan telah melakukan sosialisasi Peraturan Bank Indonesia kepada pegawai namun masih terjadi pelanggaran yang berulang dan berdampak pada peluang terjadinya fraud.</p> <p>c) Pelanggaran berulang masih terjadi baik bersifat kesalahan maupun keterlambatan, belum memberikan sanksi yang tegas, melaksanakan pengawasan melekat dan efektivitas Resident Inspektor ditingkatkan yang telah berdampak pada terjadinya fraud.</p> <p>4. Bank memiliki Divisi Kepatuhan yang bertugas membantu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, sementara bank belum memiliki Satuan Kerja Kepatuhan, namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Divisi Kepatuhan telah bertugas dan bertanggungjawab antara lain:</p> <p>a) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi.</p> <p>b) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum.</p> <p>c) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>e) Pedoman, sistem dan prosedur cukup tersedia dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun</p>
---	--

	<p>sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>f) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan lapran khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait. 2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yan berlaku. 3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. 4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank. 	<p>pada saat ini ada beberapa pedoman dan kebijakan yang sedang dalam proses review.</p> <p>f) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Divisi Kepatuhan menyiapkan laporan berkala tentan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia dan pihak terkait. 2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawakan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. 4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.
<p>6.</p>	<p>Penerapan Fungsi Audit Intern</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi SKAI bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter). b) membentuk SKAI. c) menyusun panduan audit intern. 3) Kelembagaan SKAI Independen terhadap satuan kerja operasional. 4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektifitas. <p>B. Governance Proses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank dalam setiap tingkatan manajemen. b) Tindaklanjut temuan intern bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. 	<p>Penerapan Fungsi Audit Intern</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Struktur organisasi SKAI bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter). b) Membentuk SKAI yang sifatnya independen terhadap unit kerja operasional. c) menyusun panduan audit intern dan telah memiliki sejumlah buku pedoman yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Strategi Anti Fraud. - Pedoman Audit Berbasis Risiko. - Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. 3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. 4) Masih perlu penambahan staff SKAI untuk mengisi kekosongan pada sejumlah Kantor Cabang serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. <p>B. Governance Proses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Direksi telah mendukung terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank dalam setiap tingkatan manajemen. b) Tindaklanjut temuan intern dan ekstern bank dilakukan sesuai dengan ketentuan intern yang berlaku, namun masih terdapat sejumlah temuan audit dalam proses tindak lanjut sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Temuan intern <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2013 sebanyak 1 (satu) temuan bidang perkreditan. - Tahun 2014 sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) temuan. 2) Temuan ekstern <ul style="list-style-type: none"> - Bank Indonesia Provinsi NTT Tahun 2013 sebanyak 1 (satu) temuan aktivitas operasional dan jasa. - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT Tahun 2014 belum ditindak lanjuti

<p>2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan bank dan masyarakat.</p> <p>3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>4) Rencana pemeriksaan SKAI bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI bank.</p> <p>6) Bank merencanakan dan merelaisasikan peningkatan mutu ketrampilan Sumber Daya Manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> <p>8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kecakupan Sistem Pengendalian Intern Bank. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank. Kualitas Kinerja. <p>9) Bank telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.</p> <p>11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Direksi bertanggungjawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern bank kepada RUPS.</p>	<p>karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 Bank NTT belum menerima laporan hasil pemeriksaan atas audit tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT Tahun 2014 belum ditindak lanjuti karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 Bank NTT belum menerima laporan hasil pemeriksaan atas audit tersebut. - Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Eddy Siddharta dan Tanzil atas laporan keuangan Bank NTT Semester I periode Januari s/d Juni 2014 sebanyak 3 (tiga) temuan bidang perkreditan. <p>2) Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan bank dan masyarakat.</p> <p>3) Bank telah melakukan kaji ulang atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang Sulistiyanto, Dadang dan Ali (DBSD) pada tanggal 10 s/d 21 Juli 2014 dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT.</p> <p>4) Rencana pemeriksaan SKAI bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI bank.</p> <p>6) Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan Sumber Daya Manusia secara berkala dan berkelanjutan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.</p> <p>7) SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit sesuai Rencana Kerja Tahunan yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris.</p> <p>8) SKAI telah melaksanakan tugas melalui SPOT audit sekurang-kurangnya meliputi penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kecakupan Sistem Pengendalian Intern Bank. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank. Kualitas Kinerja. <p>9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur Utama.</p> <p>10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.</p> <p>11) Sampai dengan saat ini pedoman audit intern berdasarkan Keputusan Direksi No. 20 Tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000 tentang Buku Pedoman Audit Internal belum dilakukan review.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Direksi telah memastikan tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p>
---	--

	<p>2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p> <p>3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <p>a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</p> <p>b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.</p> <p>c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</p>	<p>2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi namun masih terdapat sejumlah dalam proses penyelesaian dan tidak terjadi temuan yang berulang sebagai berikut:</p> <p>a) Tahun 2013 sebanyak 1 (satu) temuan bidang perkreditan.</p> <p>b) Tahun 2014 sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) temuan.</p> <p>3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <p>a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</p> <p>b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.</p> <p>c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</p>
<p>7.</p>	<p>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapasitas KAP yang ditunjuk. 2) Legalitas perjanjian kerjaruanglingkup auditstandar profesional akuntan publik, dan 3) Komunikasi Bank Indonesia dengan bank dimaksud. <p>B. Governance Proses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. 2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. 	<p>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP yang disetujui RUPS telah memenuhi aspek-aspek legalitas sesuai perjanjian kerja dan ruang lingkup audit berdasarkan standar profesional akuntan public dan telah menyampaikan hasil audit dan manajemen letter kepada bank, serta telah bekerja secara independen sesuai dengan standar profesional akuntan public dengan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapasitas KAP yang ditunjuk; 2) Legalitas perjanjian kerja; 3) Ruang lingkup audit; 4) Standar profesional akuntan public; dan 5) Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. <p>B. Governance Proses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Eddy Siddharta dan Tanzil atas laporan keuangan Bank NTT yang terdaftar di Bank Indonesia dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". 2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. 3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4) Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Eddy Siddharta dan Tanzil atas laporan keuangan Bank NTT yang terdaftar di Bank Indonesia dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". 5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.

	<p>6) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional .</p> <p>7) Akuntan publik telah mealporikan hasil audit dan management letter kepada Bank Indonesia.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indoensia oleh KAP yang ditunjuk.</p> <p>2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>	<p>6) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>7) Akuntan publik telah melaporkan hasil audit dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Akuntan publik telah melaporkan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p>
<p>8.</p>	<p>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.</p> <p>B. Governance Proses</p> <p>1) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).</p> <p>b) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.</p> <p>c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.</p> <p>2) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud.</p>	<p>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor: 100 Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006.</p> <p>2) Dalam menentukan arah dan kebijakan bank berkaitan dengan likuiditas, bank telah menetapkan risk appetite sebagaimana tertuang dalam RBB dan risk toleransi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 58 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 dan akan direview secara berkala.</p> <p>B. Governance Proses</p> <p>1) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).</p> <p>b) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.</p> <p>c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.</p> <p>2) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) Pedoman Pelaksanaan Bidang Treasury yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 43 Tahun 2011 berikut perubahan terakhir No. 55 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013, Limit Risiko telah direview dan disahkan melalui Keputusan Direksi No. 58 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013, Pedoman dan Metode Pengukuran Risiko Suku Bunga dalam Banking Book ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 16 Tahun 2014 tanggal 06 Februari 2014,</p>

<p>b) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.</p> <p>c) Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.</p> <p>d) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.</p> <p>e) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko.</p> <p>g) Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.</p> <p>h) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI.</p> <p>i) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.</p> <p>j) Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.</p> <p>k) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p>	<p>Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pengukuran Stress Testing Risiko Likuiditas ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 17 Tahun 2014 tanggal 06 Februari 2014, dan Pedoman & Kebijakan Prosedur Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Plan Liquidity) ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 18 Tahun 2014 tanggal 06 Februari 2014.</p> <p>b) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.</p> <p>c) Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.</p> <p>d) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.</p> <p>e) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi No. 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014.</p> <p>f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko.</p> <p>g) Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.</p> <p>h) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI.</p> <p>i) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.</p> <p>j) Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.</p> <p>k) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p>
--	---

<p>3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p>	<p>3) Internal audit telah dilakukan secara periodik terhadap proses risiko likuiditas dan masih diperlukan pengembangan pengetahuan internal auditor antara lain mencakup pengkajian terhadap metode pengukuran, asumsi dan indikator serta kinerja model pengukuran serta akurasi data, aspek kecukupan rencana pendanaan darurat dan kecukupan limit.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Penerapan manajemen risiko ditunjukkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Telah melakukan evaluasi secara berkala perkembangan kredit non lancar oleh Direksi terhadap unit operasional dan meminta komitmen terhadap langkah penyelesaian.b) Selama tahun 2014 belum dilakukan stress test risiko kredit.c) Bank telah melakukan perekrutan SDM untuk perbaikan kerangka kerja mekanisme pengambilan keputusan pemberian kredit, namun masih diperlukan peningkatan kualitas SDM. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih terdapat kesalahan akibat kelemahan SDM antara lain jaminan bangunan tidak diasuransikan dari risiko kebakaran, jaminan kredit belum dilakukan pengikatan notarill, kesalahan perhitungan CEF, Kredit KMK-RC didalam analisa kreditnya sumber pendapatan adalah dari dana proyek, perbedaan nilai jaminan yang tercantum dalam LAK dengan yang terdapat pada Laporan Keuangan Debitur.d) Bank telah memiliki Kebijakan Banking Book sesuai dengan Keputusan Direksi No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Metode Pengukuran Risiko Suku Bunga dalam Banking Book.e) Bank telah memiliki Kebijakan Stress Test Risiko Pasar sesuai dengan Keputusan Direksi No. 17 Tahun 2014, dan selama semester II belum dilakukan Stress Test Risiko Pasar.f) Dalam menentukan arah dan kebijakan bank berkaitan dengan kualitas, bank telah menerapkan <i>risk appetite</i> sebagaimana tertuan dalam RBB dan risk toleransi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 58 tahun 2013 dan akan direview secara berkala.g) Dalam rangka pengawasan aktif Dewan Komsaris dan Direksi, bank melaksanakan pertemuan antar pengurus serta evaluasi terhadap Risk Taking Unit (RTU) untuk meninjau <i>Risk Issues</i> serta kegagalan aktivitas operasional yang dapat pada kerugian bank.h) Sosialisasi Standar Operasional yang berlaku berkaitan dengan kativitas operasional guna meminimalisir kegagalan yang disebabkan <i>human error</i>.i) Bank terus meningkatkan sumber daya manusia yang ada di SKMR dan satuan kerja yang menangani risiko hukum melalui pelatihan dan pendidikan.j) Meningkatkan pengetahuan SDM perihal etika dan norma bisnis antara lain mengikuti sosialisasi Peraturan Bank Indonesia berkaitan dengan Risiko Reputasi.k) Setia produk dan aktivitas baru yang akan
---	---

	<p>2) Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>	<p>dikeluarkan bank harus mendapatkan kajian terlebih dahulu baik dari segi hukum, kepatuhan dan risiko.</p> <p>l) Penempatan Resident Inspektur pada masing-masing Kantor Cabang dalam melakukan pemeriksaan aktivitas operasional yang berkaitan dengan mekanisme H+1 serta pelaksanaan internal audit dilakukan secara periodik namun masih diperlukan peningkatan kinerja Auditor Cabang agar tidak terjadi temuan hasil pemeriksaan ekstern yang sifatnya berulang.</p> <p>m) Bank telah memiliki satuan kerja yang menangani kepatuhan cukup baik, namun masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian manajemen dalam hal menilai, mengevaluasi efektifitas, kecakupan dan kesesuaian kebijakan, sistem, prosedur yang dimiliki bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) Dalam rangka pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, bank melaksanakan pertemuan antar pengurus serta evaluasi terhadap Risk Taking Unit (RTU) untuk meninjau Risk Issues, termasuk pertumbuhan dan kualitas aset maupun pendanaan bank.</p> <p>3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>
<p>9.</p>	<p>Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>)</p> <p>A. Governance Structure Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:</p> <p>a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang</p>	<p>Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>)</p> <p>A. Governance Structure Bank belum memiliki pedoman tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yang diatur dalam BPP BMPK, namun ketentuan berupa SK Direksi terkait penyediaan sudah ada dan saat ini sedang dikumpulkan SK-SK terkait penyediaan Dana. Bank juga telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan walaupun belum berkala, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3) Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan Dana Besar secara cukup independen diputuskan oleh Manajemen.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:</p> <p>a) Bank tidak pernah melanggar atau melampaui</p>

	<p>Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.</p>	<p>BMPK dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan undang-undang yang berlaku. Ketentuan internal berupa Keputusan Direksi terkait BMPK saat ini belum ada.</p> <p>b) Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>2) Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.</p>
<p>10.</p>	<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.</p> <p>2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai.</p> <p>4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT security system yang memadai.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:</p> <p>a) Informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan.</p> <p>b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah.</p> <p>c) Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.</p> <p>d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk.</p> <p>e) Informasi-informasi produk dapat terbaca</p>	<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.</p> <p>2) Laporan GCG disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip pelaksanaan GCG untuk Tahun Buku 2013.</p> <p>3) Masih terdapat beberapa bidang tugas yang belum memiliki sistem pelaporan yang belum cukup baik, dan sedang dalam proses review yaitu:</p> <p>a) Debitur Kredit Konsumsi yang mutasi ke wilayah baru tidak termonitor dengan baik oleh Bank sehingga angsuran tidak terpotong melalui gaji bulanan.</p> <p>b) Sistem Informasi Manajemen masih perlu pengembangan agar dapat memberikan data secara akurat dan tepat waktu (sebagaimana temuan Bank Indonesia terkait IT) yang berkaitan dengan kejadian risiko operasional pada masing-masing unit kerja.</p> <p>c) Standa Operasional Prosedur tentang pencatatan, pelaporan dan kejadian dibidang hukum.</p> <p>4) Sesuai dengan hasil audit IT oleh Bank Indonesia bahwa security system cukup memadai dan didukung oleh sumber daya manusia yang cukup kompeten namun masih terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1) Bank mentransparansikan Laporan Keuangan dan Laporan Non Keuangan melalui publikasi Laporan Keuangan Triwulan, Realisasi Bisnis Bank dan melalui Laporan Tahunan Bank, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan stakeholders sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2) Bank telah menyusun BPP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data pribadi Nasabah, yang mengatur tentang:</p> <p>a) Informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan.</p> <p>b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah.</p> <p>c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.</p> <p>d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk.</p> <p>e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.</p>

<p>dengan jelas dan dapat dimengerti.</p> <p>f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah.</p> <p>h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p> <p>3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.</p> <p>5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p> <p>7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank:</p> <p>a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.</p> <p>b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (<i>self assessment</i>) GCG Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Pemegang Saham dan sekurang-kurangnya kepada:</p> <p>a) Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).</p> <p>c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia.</p> <p>d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia.</p> <p>e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).</p> <p>f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan.</p> <p>g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.</p> <p>2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi:</p> <p>a) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan).</p> <p>b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat</p>	<p>f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah.</p> <p>h) Nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p> <p>3) Bank sudah memiliki Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan Keputusan Direksi No. 52 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013.</p> <p>4) Sebagaimana Laporan Tahunan Tahun Buku 2013 dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2013.</p> <p>5) Laporan GCG disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip pelaksanaan GCG.</p> <p>6) Laporan GCG yang disesuaikan dengan penilaian Otoritas Jasa Keuangan akan direvisi di Laporan GCG tahun 2014 yang dilaporkan di 2015 dan Bank akan menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> Bank NTT.</p> <p>7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank:</p> <p>a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.</p> <p>b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (<i>self assessment</i>) GCG Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i> wajib mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham.</p> <p>a) Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).</p> <p>c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia.</p> <p>d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia.</p> <p>e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).</p> <p>f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan.</p> <p>g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.</p> <p>2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank meliputi:</p> <p>a) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan).</p> <p>b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki</p>
---	---

<p>kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.</p> <p>3) Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian (<i>self assessment</i>) serta paling kurang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan GCG.b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank.c) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank.d) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank.e) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi.f) Shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.g) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.h) Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan.i) Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank.j) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.k) <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back obligasi</i> Bank.l) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan. <p>4) Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Pemegang Saham dan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Bank Indonesia.b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia.d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia.e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan.g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. <p>5) Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam homepage secara tepat waktu.</p> <p>6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>	<p>peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.</p> <p>3) Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian (<i>self assessment</i>).</p> <p>4) Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan kepada pihak-pihak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.</p> <p>5) Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage Bank NTT.</p> <p>6) Bank telah menyusun BPP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data pribadi Nasabah.</p> <p>7) Bank sudah memiliki Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan SK Direksi Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013.</p>
---	---

<p>11. Rencana Strategis Bank</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank. 2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris. 3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemegang Saham Bank. b) Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif. 5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a) Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. b) Prinsip kehati-hatian. c) Penerapan manajemen risiko. d) Azas perbankan yang sehat. 6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. 7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. 2) Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 	<p>Rencana Strategis Bank</p> <p>A. Governance Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Bisnis Bank disusun sesuai visi dan misi Bank sedang <i>cooporate plan</i> dalam dalam proses penyusunan. 2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. <p>B. Governance Process</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi Bank NTT dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Pedoman RBB Internal belum dimiliki. 2) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi Bank NTT dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Pedoman RBB Internal belum dimiliki. 3) Direksi telah mengkomunikasikan: <ol style="list-style-type: none"> a) Rencana Bisnis kepada Pemegang Saham Pengendali pada RUPS. b) Seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank sedangkan <i>Coorporate Plan</i> sedang dalam proses penyusunan setelah adanya pengurus Bank yang baru. 4) Pelaksanaannya cukup efektif, masih terdapat deviasi pada umumnya dalam batas toleransi. 5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a) Memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, dengan pembentukan ALCO menunjukkan bahwa manajemen menyadari dinamika perubahan pasar guna merumuskan langkah-langkah dalam mengantisipasi perubahan eksternal. b) Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat. c) Cukup memperhatikan tingkat risiko komposit <i>Risk Controll System (RCS)</i> untuk <i>Risiko Stratejik</i>. d) Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia. 6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Pengurus. 7) Pemilik senantiasa menunjukkan keseriusan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal di Bank NTT. <p>C. Governance Outcome</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Komisaris. 2) Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
--	--

<p>3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p> <p>4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders.</p> <p>5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).</p> <p>6) Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.</p> <p>7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p> <p>4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders.</p> <p>5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).</p> <p>6) Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.</p> <p>7) Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>8) Pemilik senantiasa mendukung peningkatan kondisi permodalan sehingga permodalan Bank sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
--	---

<p>Kesimpulan</p> <p>Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:</p> <p>A. Governance Structure</p> <ul style="list-style-type: none">- Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah Cukup Baik.- Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah Cukup Baik. <p>B. Governance Process</p> <ul style="list-style-type: none">- Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah Cukup Baik.- Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank adalah Cukup Baik. <p>C. Governance Outcome</p> <ul style="list-style-type: none">- Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank adalah Cukup Baik.- Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank adalah Cukup Baik.
